



PENETAPAN

Nomor 0427/Pdt.P/2016/PA Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, antara:

Nessa Estiningati binti Sudirman Estino, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya, Lingkungan Pegesangan Timur, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0427/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 21 Juli 2016, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, telah diformulasi ulang, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Sudirman Estino bin Semaun dengan Saenah binti Wirana, yang lahir pada tanggal 07 Juni 2001.
2. Bahwa, pemohon bermaksud untuk melangsungkan perkawinan dengan Roobyamin bin Sirajudin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, dengan Surat Penolakan, Nomor : KK.19.07/1/PW.01/595/2016, tanggal 19 Juli 2016, dengan alasan pemohon belum cukup umur.
3. Bahwa, oleh karena adanya penolakan tersebut, maka pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat memberikan Dispensasi kepada pemohon

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 0427/Pdt.P/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan melaksanakan perkawinan antara pemohon dengan kekasih hati pemohon tersebut.

4. Bahwa, pemohon sanggup membayar biaya perkara ini..

Berdasar atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin / dispensasi kawin pada pemohon Nessa Estiningati binti Sudirman Estino untuk melakukan perkawinan dengan Roobyamin bin Sirajudin.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat mempertimbangkan ulang niatnya tersebut untuk menanggukkan pelaksanaan perkawinannya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk menunjukkan keseriusannya, pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Nessa Estiningati (pemohon), anak dari Sudiman Estino (Ayah) dan Saenah (Ibu), Nomor : 1057/08/474.1/KTPM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Lombok Tengah, bertanggal 08 Juli 2006, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.1.

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 0427/Pdt.P/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5202092801081486, dengan Kepala Keluarga atas nama Saenah (ibu kandung pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, bertanggal 02 Februari 2012, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Sementara, atas nama Nessa Estiningati (pemohon), Nomor : 422/039/SMP.01/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, bertanggal 11 Juni 2016, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.3
4. Surat Keterangan Domisili, atas nama Nessa Estiningati (pemohon), Nomor : 176/PGS.T/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram, bertanggal 25 Juli 2016, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.4.
5. Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : KK.19.07/1/PW.01/595/2016, tanggal 19 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bertanggal 19 Juli 2016, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.5.

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Ponadi bin Semaun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung ayah (Paman) pemohon.
- Saksi menerangkan, bahwa bapak kandung dari pemohon yang bernama Sudirman Estino, telah meninggal dunia.
- Saksi menerangkan bahwa beberapa hari yang lalu, pemohon telah dilamar oleh seorang lelaki yang bernama Roobyamin, namun setelah lamaran tersebut kami terima, kami melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, ternyata permohonan kami ditolak, dengan alasan bahwa pemohon belum cukup umur sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.
- Saksi menerangkan bahwa meskipun pemohon dari segi umur belum cukup menurut aturan perundang-undangan, namun dari segi fisik, kami

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 0427/Pdt.P/2016/PA Mtr



sekeluarga menilai bahwa pemohon sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan.

- Sepengetahuan saksi, bahwa pemohon sudah ada \pm 1 (satu) tahun menstruasi, sebagai tanda perempuan telah dewasa.
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat ini pemohon membutuhkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan ini untuk melangsungkan perkawinannya dengan lelaki tersebut.
- Saksi sudah pernah menyarankan kepada keluarga besar pemohon serta keluarga besar calon suaminya pada saat proses pelamaran berlangsung, agar dapat menunda pelaksanaan perkawinan ini sampai pemohon telah berumur 16 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Lalu Aprianto bin Lalu Suparta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah sepupu (misan) dan bertetangga dengan pemohon.
- Saksi menerangkan, bahwa bapak kandung dari pemohon yang bernama Sudirman Estino, telah meninggal dunia.
- Saksi menerangkan bahwa beberapa hari yang lalu, pemohon telah dilamar oleh seorang lelaki yang bernama Roobyamin, pada saat itu saksi juga hadir, ternyata setelah lamaran tersebut kami terima, kami melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, ternyata permohonan tersebut ditolak, dengan alasan bahwa pemohon belum cukup umur sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.
- Saksi menerangkan bahwa meskipun pemohon dari segi umur belum cukup menurut aturan perundang-undangan, namun dari segi fisik, kami selaku menilai bahwa pemohon sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan.
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat ini pemohon membutuhkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan ini untuk melangsungkan perkawinannya dengan lelaki tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah pernah menyarankan kepada keluarga besar pemohon serta keluarga besar calon suaminya pada saat proses pelamaran berlangsung, agar dapat menunda pelaksanaan perkawinan ini sampai pemohon telah berumur 16 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, majelis hakim telah menasehati pemohon agar menunda pelaksanaan perkawinannya supaya tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, namun pemohon menyatakan tetap pada permohonannya memohon Dispensasi Kawin dalam rangka pelaksanaan perkawinannya dengan lelaki yang bernama Roobyamin, maka majelis hakim melanjutkan persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasar permohonan pemohon, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah permohonan pemohon untuk melaksanakan perkawinan sedang umurnya masih belum memenuhi batas minimal, dapat dikabulkan ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1. sampai dengan bukti P.5,

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 0427/Pdt.P/2016/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon, yaitu adik kandung dari ayah pemohon dan sepupu (misan) pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.5., yang diajukan pemohon, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.5 yang diajukan oleh pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti P.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Nessa Estiningati (pemohon), anak dari Sudiman Estino (Ayah) dan Saenah (Ibu), Nomor : 1057/08/474.1/KTPM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Lombok Tengah, bertanggal 08 Juli 2006, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, berisi keterangan bahwa pemohon adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 07 Juni 2001, sekarang baru berumur 15 tahun 2 (dua) bulan, dengan keterangan tersebut majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
2. Bukti P.2, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5202092801081486, dengan Kepala Keluarga atas nama Saenah (ibu kandung pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, bertanggal 02 Februari 2012, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, berisi keterangan bahwa pemohon adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 07 Juni 2001, sekarang baru berumur 15 tahun 2 (dua) bulan, dan termasuk di dalam Daftar Susunan Keluarga Ibu Saenah (ibu kandung pemohon), dengan keterangan tersebut majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.2 tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
3. Bukti P.3, berupa Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Sementara, atas nama Nessa Estiningati (pemohon), Nomor : 422/039/SMP.01/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 0427/Pdt.P/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopang, bertanggal 11 Juni 2016, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, berisi keterangan bahwa pemohon adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 07 Juni 2001, sekarang baru berumur 15 tahun 2 (dua) bulan, yang telah tamat mengikuti pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan keterangan tersebut majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.3 tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini

4. Bukti P.4, berupa Surat Keterangan Domisili, atas nama Nessa Estiningati (pemohon), Nomor : 176/PGS.T/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bertanggal 25 Juli 2016, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, berisi keterangan bahwa pemohon adalah seorang perempuan yang pada saat ini berdomisili di Jalan Sriwijaya, Lingkungan Taman Baru, Kelurahan Pegesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan keterangan tersebut majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemohon yakni memasukkan perkaranya pada Pengadilan Agama Mataram, telah benar karena alamat domisili pemohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka alat bukti P.4 tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
5. Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : KK.19.07/1/PW.01/595/2016, tanggal 19 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bertanggal 19 Juli 2016, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, berisi keterangan bahwa pemohon adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 07 Juni 2001, sekarang baru berumur 15 tahun 2 (dua) bulan, dan karena umurnya belum sampai pada tahun ke 16 sebagaimana batas umur minimal yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan bagi perempuan yang akan melaksanakan perkawinan, sehingga dengan keterangan tersebut majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.5 tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, majelis hakim telah menyatakan semuanya dapat diterima

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 0427/Pdt.P/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut bersama alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada pemohon untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, ternyata pemohon telah mengajukan seorang adik kandung ayahnya dan sepupu atau misannya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon telah berkeinginan melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Roobyamin, namun di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.
2. Bahwa, benar pemohon saat ini umurnya belum sampai pada batas minimal umur untuk melaksanakan perkawinan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa, betul dari segi umur, pemohon belum cukup, namun secara fisik, keluarga telah menilai bahwa pemohon sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan.
4. Bahwa, pemohon sudah kurang lebih 1 (satu) tahun mengalami menstruasi, sehingga saksi yakin bahwa pemohon sudah dewasa.
5. Bahwa, pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini untuk dipergunakan melangsungkan perkawinannya dengan Roobyamin.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan pemohon I dan termohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.5, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan pemohon, ditemukan fakta bahwa pemohon benar telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan lelaki yang bernama Roobyamin, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 0427/Pdt.P/2016/PA Mtr



Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ini dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, pemohon adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 07 Juni 2001 atau baru berumur 15 tahun 2 bulan, kemudian pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan namun terkendala masalah umur yang belum sampai pada batas minimal sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagai pendukung dari kondisi pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti 1 sampai dengan 5, yang pada prinsipnya, kelima alat bukti tersebut menjelaskan bahwa pemohon yang sekarang ini berdomisili di Jalan Sriwijaya, Kota Mataram (alat bukti P.4), adalah seorang perempuan yang masih berumur \pm 15 tahun (alat bukti P.1 sampai dengan P.3), sehingga belum memenuhi syarat minimal bagi seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, yakni berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga permohonannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram. (alat bukti P.5).

Menimbang, bahwa kedua seorang saksi yang diajukan oleh pemohon, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta saksi-saksi pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, karena itu maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon bermaksud untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Roobyamin.
2. bahwa, keinginannya tersebut telah diajukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, namun ditolak..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasar pada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Mataram.
4. Bahwa, apa yang dilakukan oleh pemohon tersebut, telah sesuai dengan apa yang ditegaskan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Bahwa, untuk membuktikan tekadnya tersebut, pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah surat sebagai alat bukti, serta 2 orang keluarga dekatnya untuk menjadi saksi, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Bahwa, mengenai kemampuan pemohon, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon adalah orang yang sudah mampu untuk menjalani kehidupan sebagai istri.

Bahwa, dengan dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 3 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa mulai dari permohonan pemohon, bukti-bukti surat mulai dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, yang keterangannya dibenarkan oleh pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa alasan pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan lelaki yang bernama Roobyamin, telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk dapat diberikan Dispensasi Kawin karena pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan lelaki yang bernama Roobyamin, dinyatakan dapat dikabulkan.

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 0427/Pdt.P/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon Nessa Estiningati binti Sudirman Estino untuk melangsungkan perkawinan dengan lelaki yang bernama Roobyamin bin Sirajudin.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya tersebut
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1437 H, oleh Majelis Hakim H. Safruddin A. Gani, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH., dan Abidin H. Ahmad, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Zabidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H. Muh. Ridwan L, SH.MH.

H. Safruddin A. Gani, S.H.

Hakim Anggota II,

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 0427/Pdt.P/2016/PA Mtr



Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

H. Zabidi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 65.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)



Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 0427/Pdt.P/2016/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)